



## **PUTUSAN**

Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. XXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Alamat Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kota XXXXX, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 04 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2009 yang dilaksanakan di hadapan Imam Desa XXXXX Kota XXXXX dengan wali nikah/wali nasab yaitu kakak Penggugat bernama XXXXX yang diwakilkan kepada Bapak **WAKIL WALI** dan disaksikan oleh ibu dan kakak

**Hlm. 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Rahima binti Marsaoly dan Maryam binti Adam, serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak bernama; **ANAK I** umur 5 tahun 7 bulan dan **ANAK II** umur 2 tahun 3 bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai syariat Islam;
4. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak mana pun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti pernikahan/ buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dilaporkan oleh petugas/imam yang melaksanakan perkawinan tersebut;
5. Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka proses gugatan cerai di Pengadilan Agama;
6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos-kosan pada bulan April 2010 dalam keadaan rukun dan damai;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terancam gaduh, terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat meminum minuman keras dan setiap kali Tergugat kembali ke rumah, Penggugat kena sasaran pukulan berkali-kali, kondisi seperti itu berjalan terus dan tidak ada kesadaran pada diri Tergugat;
8. Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat diburu polisi berkali-kali karena sebagai Pemakai Narkoba dan selanjutnya Tergugat digiring ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota **XXXXX** dan setelah dipenjara Penggugat semakin tersiksa bersama dua orang anak tanpa jaminan Nafkah dari

Hlm. 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian Penggugat dan kedua orang anak tinggal bersama ibu Penggugat di **XXXXX**;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi bertahan dengan kondisi rumah tangga yang tidak menentu maka pada bulan Juli 2016 Penggugat bersama kedua anak kembali ke **XXXXX** Tidore dan tinggal bersama keluarga Penggugat;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi bersabar selama kurang lebih 3 tahun tanpa jaminan Nafkah dari Tergugat dan Penggugat tetap menuntut perceraian dari Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas baik terurai dalam dictum isbat nikah maupun cerai gugat, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2009 di hadapan Imam Desa **XXXXX** Kota **XXXXX**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat ( **PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Hlm. 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Penggugat, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada nama Penggugat dan Tergugat dan bahwa yang menikahkan adalah imam Desa **XXXXXX**, tempat menikah Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX**, saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** (ayah kandung Tergugat). Penggugat juga menambahkan bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor; 470/291/30.1/2016 tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa **XXXXX**, Kota **XXXXX** pada tahun 2009 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama **XXXXX** namun yang menikahkan adalah Imam Desa **XXXXX**;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut saksi lupa namun saksi nikah adalah Paman Tergugat dan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai syariat Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Tergugat dan Penggugat hanya saja karena saat ini Tergugat sedang menjalani tahanan karena kasus narkoba sehingga Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat hanya rukun pada awal pernikahan namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Terguga hamper setiap hari mabuk dan juga menjadi pemakai Narkoba sehingga saat ini ditahan di Rutan dan telah hidup berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore

Hlm. 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah imam Desa **XXXXXX** pada tahun 2009 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Gadis dan Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama **XXXXXX** namun yang menikahkan adalah Imam Desa **XXXXXX**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat Alat Shalat, saksi nikah adalah Paman Tergugat yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan ayah kandung Tergugat yang bernama Aid Al-Katiri;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini sudah tidak rukun karena Tergugat selalu mabuk dan menjadi Pemakai Narkoba yang saat ini sedang ditahan di Rutan **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak Tergugat menjalani masa tahanan atau kurang lebih 2 tahun setengah;

Hlm. 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Soasio untuk keperluan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0147/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 03 November 2016 dan 01 Desember 2016, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

**Hlm. 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah bermohon agar pernikahannya diisbatkan untuk keperluan bercerai dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2009 di Imam Desa XXXXX Kota XXXXX namun sampai saat ini belum mempunyai buku kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak 20 Februari 2012 rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan setiap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat ditangkap Polisi dan ditahan di Rutan karena kasus Narkoba dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa sejak ditahan, Tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah maka pada bulan Juli 2016 Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 10 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga

**Hlm. 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Mariam Adam dan Jabida Usman yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Rumah Imam desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** pada tanggal 20 Oktober 2009, dilaksanakan sesuai syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **XXXXX** karena ayah kandung tidak diketahui keberadaannya dengan disaksikan oleh Aid Al-Katiri dan **WAKIL WALI** dengan mahar berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai . Pada saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

**Hlm. 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut majelis, Permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka

**Hlm. 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2009 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah tante dan kakak kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 7,8,9 dan 10 baik saksi I maupun saksi II sama-sama menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat sering memukul Penggugat, dan hal itu dilihat langsung oleh para saksi, Tergugat juga saat ini sedang ditahan di Rutan XXXXX karena menjadi pemakai Narkoba. Sejak Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 tahun 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa para saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah cukup menderita dengan sikap Tergugat sehingga tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi

**Hal. 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat juga menjadi Pemakai Narkoba yang saat ini ditahan di Rutan **XXXXXX**;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu mabuk dan memukul Penggugat dan menjadi Pemakai Narkoba;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat

**Hlm. 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering mabuk yang kemudian diikuti dengan memukul Penggugat adalah termasuk penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan sehingga gugatan penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat juga saksi-saksinya maka diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 8 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rutan XXXXX sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan

**Hal. 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (a), (b), dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (a), (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada

**Hlm. 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penguat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penguat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penguat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sugraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penguat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penguat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penguat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penguat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتوارى او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkok), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa

**Hlm. 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2009 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX**;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Ummu**

**Hlm. 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmah, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana, S.H., M.H**, dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Taufik Soleman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ummu Rahmah, SH.MH**

Hakim Anggota

**Miradiana, S.H., M.H,**

Hakim Anggota

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**M. Taufik Soleman, SH**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| - Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 460.000,- |
| - PNBP Panggilan  | : | Rp. | 10.000,-  |

**Hlm. 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/PASS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)